

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur

Edo Pranata Prayitno 1), Masjaya 2), Muhammad Noor 3)

- 1) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
 - 2) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
 - 3) Magister Adiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman
- Email Korespondensi: Edo.bpd@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada kasus di Kota Samarinda. Dengan menggunakan model pendekatan George C. Edwards III yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi serta Faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menemukan bahwa keempat dimensi tersebut diklaim pemerintah dan pihak terkait telah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataan di lapangan justru membuat kebijakan subsidi elpiji 3 Kg menjadi paradoks dan penuh syarat permainan. Terdapat permasalahan nasional dan lokal yaitu tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima elpiji 3 kg bersubsidi, disparitas harga jual eceran (HET) dengan harga patokan semakin besar, lemahnya sistem pengendalian distribusi elpiji 3 Kg bersubsidi, lemahnya pengendalian penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi untuk elpiji 3 Kg bersubsidi, belum optimalnya penataan zona distribusi untuk toko-toko dari pangkalan, perluasan penggunaan elpiji tidak sesuai dengan kebijakan konversi. Inilah yang membuat pendistribusian subsidi LPG 3 Kg menjadi terhambat dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat penerima subsidi.

Kata kunci; Implementasi, Pendistribusian, Penetapan HET, LPG 3Kg.

***Abstract:** This study describes the implementation of Presidential Regulation Number 104 of 2007 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas (LPG) at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of East Kalimantan Province in the case of Samarinda City. By using the George C. Edwards III approach, namely Communication, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, and inhibiting and supporting factors. The results of the study found that the four dimensions claimed by the government and related parties had gone well. However, the reality on the ground makes the 3 Kg LPG subsidy policy a paradox and full of game conditions. There are national and local problems, namely the unclear criteria for the use of subsidized 3 kg LPG cylinders, unaccountability of setting quotas for subsidized 3 kg LPG recipients, disparity in retail selling prices (HET) with the benchmark price getting bigger, weak distribution control system for subsidized 3 kg LPG, the weak control application of subsidized Highest Retail Price (HET) for subsidized 3 Kg LPG, not yet the optimal arrangement of distribution zones for shops from the base, expansion of the use of LPG is not by the conversion policy. This is what makes the distribution of the 3 Kg LPG subsidy hampered and not well targeted to the subsidy recipient community.*

Keywords : Implementation, Distribution, Determination of HET, 3 Kg LPG.

Article History :

Received; 15-11-2022; Revised; 25-12-2022; Accepted; 27-2-2023



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 telah menyebutkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari hal tersebut, negara menjamin atas sumber-sumber yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya. Dalam studi kebijakan, kita mengetahui bahwa proses tersebut tidak lepas dari bagaimana keluarannya dapat dimanfaatkan bagi banyak orang. Dalam kasus ini penelitian ini akan menelisik lebih dalam terkait pendistribusian LPG 3Kg. Diketahui, Semenjak adanya konversi dari penggunaan minyak tanah ke Gas LPG yang menjadi program nasional dengan target pengurangan minyak tanah yang harus tercapai dari tahun 2007 sampai 2015. Penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran membuat pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang efisien dalam hal persoalan anggaran. Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg adalah suatu tindak lanjut dari kebijakan peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang bertujuan : Pertama mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi negara, Kedua mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi dan beralih ke energi terbarukan. Ketiga, terwujudnya energi primer mix yang optimal pada tahun 2025 yaitu peralihan minyak bumi menuju gas bumi (Sunarto, 2020).

Menurut data Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementrian ESDM, Realisasi konsumsi LPG 3Kg dari tahun ketahun naik secara terus menerus. Kenaikan volume LPG 3 Kg tersebut didasari beberapa faktor berikut ini : 1. Paket perdana konversi minyak tanah ke LPG sekitar 1,12 juta paket dengan 2. asumsi pemakaian tabung antara 3-5 /bulan perkeluarga 3. Pertumbuhan usaha mikro 2,3 % 4. Pertumbuhan ekonomi 6,6 % 5. Pertumbuhan penduduk 1,49 % 6. Paket konversi untuk nelayan sebanyak 50.000 paket Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pasokan dan Digiterriian Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg, terfokus pada rumah tangga dan bisnis mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga. Untuk kelas ekonomi, yaitu dengan pendapatan di bawah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada di area distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro adalah seorang wirausahawan yang menggunakan minyak Kissu sebagai bahan produksi tidak lebih dari 300 juta / tahun membeli dan menjual pendapatan, memiliki izin usaha dari desa setempat dan berada di daerah distribusi (Vikalista, 2016). Secara Empiris, distribusi LPG 3 kg bersubsidi di kota Samarinda memiliki masalah dengan adanya perbedaan harga jual LPG 3 kg gas bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas LPG bersubsidi, di mana basis menjual 3 kg Gas LPG dengan harga Rp. 23.000 / tabung. Tetapi sebenarnya di bidang 3 kg harga gas LPG di kota Samarinda saat ini kenaikannya hampir 50 persen dari harga eceran tertinggi (HET) di Samarinda.

Melihat persoalan ini artinya adanya konversi minyak tanah ke 3 kg LPG memiliki dampak positif atau dampak negatif. Dampak positif adalah adanya peluang bisnis dalam distribusi penghematan gas LPG dan bahan bakar, maka dampak negatifnya adalah distribusi 3 kg gas LPG ditujukan untuk orang miskin tetapi sebenarnya distribusi 3 kg gas LPG tidak merata dan tidak sesuai target. Kemudian menjamur distributor tidak resmi yang menjual gas di atas harga eceran tertinggi (HET) dari klasifikasi gas LPG ada 2 LPG dan LPG tertentu. LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar bahan bakar / pengguna, kemasannya, volume dan harganya tidak diberi subsidi, yaitu 5,5 kg gas LPG dan gas LPG 12 kg. Sementara LPGS tertentu adalah LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang memiliki spesifisitas karena kondisi tertentu seperti penggunaan pengguna, pengemasan, volume dan atau harga harus diberikan subsidi (Suoth et al, 2018). Selanjutnya, kelangkaan 3 kg gas LPG terjadi karena banyaknya pengecer di suatu daerah, dan dicurigai karena disparitas harga yang cukup tinggi antara 3 kg LPG dengan 12 kg. Kelangkaan ukuran gas LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di banyak daerah menunjukkan bahwa distribusi LPG tidak dilakukan dengan baik dengan sistem perdagangan yang lemah. Oleh karena itu, perlu langkah cepat dari pemerintah sehingga kelangkaan tidak menambah beban disektor kalangan masyarakat ke bawah. Ini dikarenakan Permasalahan Elpiji 3 kg pada tataran implementasi ini tidak dapat dianggap sepele sebab berkaitan langsung dengan masyarakat umum dan menyentuh langsung tataran kehidupan masyarakat. Berdasarkan peneliti mengambil judul “Implementasi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda”. Dengan merumuskan beberapa Analisa yang perlu peneliti tilik lebih mendalam diantaranya: Pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada kasus di Kota Samarinda?. Kedua, Faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, khususnya penelitian deskriptif, yang berfokus pada memberikan gambaran atau gambaran tentang suatu keadaan daripada menganalisis subjek penelitian. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif, yang digunakan untuk melihat keadaan objek-objek alamiah, adalah penelitian yang berpijak pada mazhab postpositivis. menganalisis melalui pendekatan model George C. Edwards III sebagai berikut: a. Komunikasi b. Struktur Birokrasi c. Sumber Daya d. Disposisi Faktor penghambat dan pendukung Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari laporan-laporan, berita, jurnal dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan penentuan secara teliti dan dipastikan kredibilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Secara keseluruhan bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan George C Edward III bahwa komunikasi harus jelas dan konsisten sehingga dapat berjalan efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi: a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk; b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan b. Harga pada tingkat yang wajar; c. Kesesuaian takaran/volume/timbangan; d. Jadwal waktu pelayanan; e. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 61 K/12/Mem/2019 Tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2019. Harga elpiji yang didistribusikan oleh Pertamina yang dalam hal ini SPBBE (Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji) di Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan diatas adalah seharga Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Harga Eceran Pangkalan seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Adapun tahap pemberian sanksi terhadap pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut: 1. Teguran. 2. Pengurangan Supply. 3. Skorsing Supply 4. Pemutusan Hubungan Usaha. Semua sanksi ini telah disepakati melalui rapat kordinasi semua wilayah Kota Samarinda Bersama pihak pihak terkait baik itu perwakilan PT Pertamina, Agen sub agen dan Pemerintah itu sendiri sebagai fasilitator dan penengah dalam tindak lanjut infomasi yang jelas di masyarakat dan ketersediaan yang menyeluruh di setiap agen sehingga masyarakat dapat mengakses subsidi LPG 3 Kg dengan mudah. Sejauh ini



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

komunikasi yang dijalankan berjalan. Namun terkandung memang hambatannya adalah direalitas lapangan yang terjadi banyak masalah.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hal ini maka Struktur birokrasi erat kaitannya dengan pembagian kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari bagan hubungan kerja gas LPG 3 kilogram di Kota Samarinda dengan pihak pihak terkait. Dengan ditetapkan struktur organisasi akan memperjelas sekaligus memisahkan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bidang/bagian dalam melaksanakan pekerjaannya dari awal sampai akhir dalam suatu sistem (Standar Operasional Prosedur /SOP) yang mampu mengatur arus kerja dan hasil kerja menjadi lebih baik disamping memudahkan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram serta koordinasi dari masing-masing bidang/bagian. Untuk pendistribusian secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, dengan diawali dari produksi (inbound) hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Di sisi inbound, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti Kilang Pertamina, Kilang Swasta, maupun melalui impor dari negara produsen gas lain. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen. Sistem distribusi LPG 3 kg ini berbeda dengan sistem distribusi produk pada umumnya. LPG 3 kg ini didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok.


Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan dikendalikan secara dinamis. Sistem rantai pasok LPG 3 kg sendiri diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan operasional sistem tersebut diawasi oleh pemerintah. Selain itu, masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada entitas yang berada satu tingkatan eselon di atasnya. Sistem distribusi tertutup ini dilakukan karena LPG 3 kg merupakan produk yang mendapatkan subsidi pemerintah sehingga tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya. Bentuk sistem rantai pasok Sistem rantai pasok tertutup distribusi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Jumlah eselon Terdiri dari 4 eselon, yaitu SPPBE, Agen, (sub agen) Pangkalan, dan Konsumen. Pelibatan entitas dalam sistem Entitas yang terdapat pada rantai pasok ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Pihak-pihak selain yang ditentukan oleh pemerintah tidak dapat masuk ke dalam sistem. Keterkaitan sistem dengan entitas lain Dalam kondisi ideal, sistem tidak dipengaruhi oleh entitas lain yang berada di luar sistem. Outbound channel atau rantai pasok produsen-konsumen dalam penyaluran LPG 3 kg terdiri atas: Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) adalah unit bisnis yang dikelola oleh PT. Pertamina atau swasta yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan mengangkut atau menerima, serta kegiatan administrasi sesuai dengan syarat-syarat dan tata kerja yang telah ditentukan oleh Pertamina yang tertuang dalam surat perjanjian pendirian SPPBE.

SPPBE swasta merupakan filling plant milik pihak ketiga (swasta), yang bertugas untuk mengangkut, mengisi, menyerahkan LPG, baik dalam bentuk tabung maupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. LPG diambil dari LPG FP Pertamina, kilang, dan lapangan gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik Pertamina (sistem konsinyasi). Setiap bulan di SPPBE dilakukan stok opname. Selanjutnya, Agen LPG, yakni unit bisnis berbadan hukum yang melakukan isi ulang/refill tabung LPG ke SPPBE/SPBE melalui mekanisme loading order, melayani penjualan refill maupun tabung LPG 3 kg perdana, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pengangkutan agen oleh Pertamina. Agen LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi). Agen LPG membeli Elpiji secara cash kepada Pertamina, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP Pertamina atau SPPBE. Pangkalan/Sub Agen Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg kepada konsumen, dimana Badan Usaha tersebut memiliki izin usaha, dikelola oleh seseorang atau lainnya dan berada di bawah binaan Agen LPG. . Konsumen Konsumen sasaran LPG 3 kg pada sistem ini adalah rumah tangga



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak tanah sebagai bahan bakar. Adapun pengaturan konsumen yang berhak menerima produk ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Perhatikan bagan alur pendistribusian sesuai SOP Pertamina dibawah ini (Gambar. 1).



Gambar 1. penyediaan dan pendistribusian Lpg 3Kg oleh PT Pertamina

Sumber: Dikelola Penulis Dari SOP Pendistribusian PT Pertamina, (2021).

SUMBER DAYA

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi agar dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi gas LPG 3 kilogram ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini yakni sumber daya manusia yang langsung terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram serta penentuan rumah tangga dan usaha mikro yaitu pemerintah dan gas LPG dari Pertamina kepada masyarakat dan RT dan pihak kelurahan yang mendata dan menentukan masyarakat yang berhak menjadi sasaran pemberian gas LPG 3 kilogram ini. Untuk sumber daya finansial ini sendiri yakni ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk gas bersubsidi ini, karena apabila tidak ada anggaran dari pemerintah maka kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan. Maka program gas LPG 3 kilogram ini tidak akan berjalan lancar. Dari pembahasan subvariabel sumber daya menunjukkan bahwa pemahaman sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan sudah memadai terhadap tujuan dan sasaran kebijakan. Ini terlihat karena adanya SPBBE, sangatlah berdampak signifikan terhadap kelancaran pendistribusian elpiji 3 kg begitupula dengan keberadaan pangkalan elpiji 3 kg yang penyebarannya harus proporsional dengan jumlah konsumen dan luas wilayah atau jarak.

Tabel 1. Data Proporsional Jumlah Agen Disetiap Wilayah Di Kota Samarinda

Perusahaan	Jenis Penyaluran	Alamat
PT GEMILANG TIRTA JAYA	Umum	Jalan Banggeris No.124 Rt,22 Samarinda
PT BORNEO SAKTI MULIA	Umum	Jl.Banggeris No.55 Rt.06 Kel: Teluk Lerong Ulu Kec: Sungai Kunjang Kab: Kota Samarinda : Kalimantan Timur
PT IRAMA DUNIA	Umum	Jl Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Blok F 2b. Kel Karang Asam Uu Kec Sungai Kunjang. Samarinda
PT RAMISAL GAS	Umum	Jl.Syahrani Dachlan Rt.08
PT RANUGAS UTAMA	Umum	Jl. Sentosa No.17 Rt.047
PT SUMBER GAS PRIMA	Umum	Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Blok C7b Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Perusahaan	Jenis Penyaluran	Alamat
PT HABIBI JAYA	Umum	Jl. H. M Ardans (Ring Road Iii) Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
KOP. UNIT DESA KOPTA	Tertentu	Jl.P.Suryanata Kel.Bukit Pinang Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov.Kalimantan Timur
PT. ARUS CIPTA ERIADY	Tertentu	Jl. P. Diponegoro No. 38
PT. CAHAYA ARIEF SETIA	Tertentu	Jl. P. Antasari Rt. 30
1 PT. CAHAYA MANDIRI SETIA	Tertentu	Jl.Trikora Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran,Kabupaten Samarinda Propinsi Kaltim
PT. CAHYA PATRA BUANA	Tertentu	Jl Tengkawang No 28 A Rt 15 Kel Karang Anyar Kec Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur
PT. KALTIM PRIMA MULIA SARIE	Tertentu	Jl. Ir. Sutami Kompleks Pergudangan Blok F 3a Rt. 035 Kel Karang Asam Ulu , Kecamatan Sungai Kunjang
PT. MITRA MANAU ABADI	Tertentu	Jl. Ciptomangunkusumo No.69,Kel.Gunung Panjang,Kec.Samarinda Seberang,Kaltim
PT. MUARA BANGUN JAYA	Tertentu	Jl. Rapak Indah No. 59 Rt. 035 Karang Asam Ilir Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur 75126
PT. PANCA ARIO PUTRO	Tertentu	Jl.A.Wahab Syahrani Gang 2b
PT. PATRA GEMILANG	Tertentu	Jl.Syahrani Dachlan Rt.08
PT. RANU	Tertentu	Jl. Km.17 Samarinda - Bontang
PT. RIZKI TSABIT IHSANI	Tertentu	Jl. Rapak Indak No 80 Rt 35 Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang
PT. SEMOGA BUSTANI JAYA	Tertentu	Jl.Hm.Ardans (Ringroad 3) Nomor 98 A, Rt. 28 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Samarinda
PT. SURYA BAKTI INDAH	Tertentu	Jl. Kemakmuran No 2

Sumber: Dikelola melalui data penyalur gas regional Kota Samarinda di ESDM (2020).

Berdasarkan penelusuran melalui data web Kementerian ESDM maka Kouta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 pemerintah mengalokasikan dana Rp66,3 triliun untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Nilai subsidi LPG ini mencapai hampir separuh dari total anggaran subsidi energi tahun 2022 yang berjumlah Rp134,03 triliun. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir kuota LPG PSO/subsidi untuk Kaltim meningkat sekitar 2%. Tahun ini kuota Kaltim sebesar 109.946 MT, lebih tinggi dari kuota tahun lalu sebesar 106.632 MT. Kuota tertinggi untuk Kota Samarinda sebanyak 27.107 MT, disusul Kutai Kartanegara 26.924 MT, dan Balikpapan 18.411 MT. Kuota terendah diberikan untuk Kabupaten Mahakam Ulu dengan 508 MT. Data Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim menyebutkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG PSO (3 kg) di tingkat sub penyalur (pangkalan) di berbagai daerah di Kaltim bervariasi. Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan HET Rp18.000, harga tingkat pengecer Rp25.000 - Rp28.000. Bontang Rp19.500, sedangkan harga di tingkat pengecer Rp27.000 - Rp30.000. Paser HET Rp22.000 dan harga pasaran Rp25.000 - Rp50.000. Berau HET di tingkat sub penyalur Rp26.500 - Rp40.000, sementara harga di pengecer Rp27.000 - Rp50.000. Selama Ramadan 1443 Hijriah, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan menambah pasokan gas LPG subsidi 3 kilogram (kg) sebanyak 2 persen dibanding biasanya. Penambahan tersebut berdasarkan angka kebutuhan riil masyarakat di bulan Ramadan. Susanto August Satria, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kalimantan mengatakan rata-rata konsumsi harian Kota Samarinda 88 Metrik Ton (MT) setara dengan 29.333 buah LPG kemudian memberikan tambahan stok sebanyak 2 persen untuk Samarinda. variable Sumber daya dengan indicator sumber daya manusia dan finansial sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan George C Edward III. Namun beberapa kendala yaitu pemerintah provinsi Kaltim mengatakan dalam hal pengawasan masih perlu ditingkatkan Kembali dan kami segera membentuk rapat koordinasi terpadu.

Disposisi

Disposisi implementor merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Di dalam pelaksanaan satu kebijakan suatu kecenderungan yang dimiliki oleh implementor terkadang bisa menjadi penghambat sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Kecenderungan yang dimaksud di sini ialah karakteristik implementor seperti kemauan, kejujuran, komitmen, tidak pilih kasih dan demokratis, tanggung jawab, keikhlasan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sikap dan arah disposisi para pelaksanaan atau implementasi terhadap standar dan tujuan kebijakan . berdasarkan pada analisis disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota selaku implementator kebijakan dalam hal menetapkan HET sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dibuktikan dengan adanya SK Gubernur dan SK Walikota Samarinda. Begitu juga dengan tugas dan wewenang Pertamina yaitu sebagai penyedia dan pendistribusian LPG 3 Kg serta komitmennya meniadakan agen bermasalah sudah berjalan baik terlihat dari narasi yang diberikan. Namun akan bias jika kita hanya melihat dari segi para pelaksana yaitu implementator. Dibuktikan dari hasil wawancara masyarakat dan agen dapat ditarik benang merah yaitu permasalahan ini tidak lepas dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai aturan mana yang harus ditaati oleh agen dan juga masyarakat menilai bahwa selama ini masalah subsidi LPG 3 Kg dinilai selalu tidak tepat sasaran dan cenderung penyediaan tabung di lapangan yaitu agen seringkali kehabisan stok dalam waktu tak berlangsung lama dari hari penyetokan gas di agen. Masyarakat merasa kaum berada (mampu) juga ikut merasakan subsidi ini. Selanjutnya masyarakat juga menilai bahwa banyaknya pakalan ilegal seperti warung-warung yang berjualan sembako juga ikut bermain LPG 3 Kg ini sehingga masyarakat merasa ada permainan dalam hal penyediaan dan pendistribusian subsidi LPG 3 Kg. Apalagi harga di warung-warung jauh lebih mahal ketimbang agen resmi yang bekerjasama dengan Pertamina. Ini menandakan bahwa intensitas dan kualitas kontrol baik serta kepercayaan dan komitmen semua pihak baik dari PT Pertamina, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri masih terbilang lemah. Walaupun begitu Pertamina dan pemerintah mengkalim mereka telah menjalankan tugas yang baik dan sesuai arahan atauran yang diatur. Jika terjadi permasalahan biasanya itu dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan pimpinan terkait.

Faktor Penghambat Dan Pendukung

Berdasarkan temuan di lapangan Adapun faktor pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan aturan ini. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini yaitu pertama, faktor Lingkungan social dan soal sikap serta arah disposisi yang tidak jelas. Ini akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan subsidi elpiji 3 kg dapat dilihat salah satunya dari tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada masyarakat relatif rendah dan aturan kebijakan yang ada dikatakan beberapa hal yaitu itu satu aspek komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan tidak berjalan secara efektif terlihat dari segi pengawasan yang belum berjalan optimal serta aturan yang belum jelas mengenai HET yang digunakan, Karena di lapangan masih ditemukan adanya 2 surat keputusan yang membuat HET berbeda. Padahal pesan atau informasi yang diberikan kepada masyarakat sangatlah penting karena ini akan berpengaruh pada pemahaman sikap dan perilaku seseorang yang juga menentukan tingkat ketaatan pada suatu aturan. soal sikap dan arah disposisi implementator yang tidak mendukung kebijakan beda sikap dan arah disposisi implementator yang tidak sejalan dengan kebijakan masyarakat akan cenderung menjadi tidak taat kepada aturan pemerintah yang sejatinya membuat suatu kebijakan dan mengimplementasikan malah tidak mendukung kebijakan itu sendiri ketika penegak hukum yang



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

lemah sehingga tidak ada efek jera bagi pihak yang melanggar aturan Kedua, lingkungan politik yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dari pemerintahan yang belum serius untuk merevisi kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat antara lain penetapan kelompok sasaran kebijakan LPG 3 kg terutama masyarakat miskin yang belum terintegrasi pengelolaannya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan atau program subsidi lainnya. Ketiga, minimnya pengaruh atau tekanan dari DPRD, LSM dan lembaga lainnya dalam mengawasi implementasi kebijakan subsidi elpiji 3 kg dan sumbang saran untuk perubahan kebijakan subsidi elpiji 3 kg yang lebih baik. Apalagi melihat adanya persoalan subsidi LPG 3 Kg yang semakin rumit dan harga yang tak terkendali khususnya warung warung eceran illegal. Masyarakat pun sangat susah mendapatkan LPG 3 Kg dipangkalan karena setok sringkali cepat habis tanpa sebab. Berdasarkan persoalan diatas tentang factor penghambatnya maka penulis mengkonfirmasi kepada pihak terkait khususnya Pemerintah yaitu Dinas Perindagkop Kaltim menyebutkan bahwa komunikasi yang baik antar stakeholders dibutuhkan yaitu Pertamina, agen dan sub agen. Selain itu dibutuhkan pengawasan serta sumber daya manusia yang memang mampu menjalankan fungsi pengawasan dilapangan dengan baik memantau dan menindaklanjuti kegiatan dilapangan mengenai pendistribusian dan penyediaan LPG 3 Kg. setelah itu perlu ada arah disposisi yang jelas mengenai HET yang digunakan. Karena peraraturan yang ditetapkan akan digunakan dimasyarakat. Selain itu perlunya kesadaran masyarakat mengenai pemakaian yang tepat tentang LPG 3Kg dan perlunya pihak NGOs dan DPR untuk dapat ikut serta dalam mengawasi peredaran gas LPG 3 Kg.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada kasus di Kota Samarinda. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi tersebut dikalim pemerintah dan pihak terkait telah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataan di lapangan justru membuat kebijakan subsidi elpiji 3 Kg menjadi paradoks dan penuh syarat permainan. Terdapat permasalahan nasional dan lokal yaitu tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima elpiji 3 kg bersubsidi, disparitas harga jual eceran (HET) dengan harga patokan semakin besar, lemahnya sistem pengendalian distribusi elpiji 3 Kg bersubsidi, lemahnya pengendalian penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi untuk elpiji 3 Kg bersubsidi, belum optimalnya penataan zona distribusi untuk toko-toko dari pangkalan, perluasan penggunaan elpiji tidak sesuai dengan kebijakan konversi. Selanjutnya, faktor penghambat implementasi Perpres No. 104 Tahun 2007 tidak terlepas dari faktor pertama, lingkungan sosial dan ketidakjelasan sikap dan arah karakter. Kedua, lingkungan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah yang belum secara serius merevisi kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, Ketiga, kurangnya pengaruh atau tekanan dari DPRD, LSM dan lembaga lainnya. Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg dan memberikan saran. untuk perubahan yang lebih baik dalam kebijakan subsidi LPG 3 kg. dan faktor pendukung dalam pelaksanaan ini adalah komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan. Selain itu diperlukan pengawasan terutama sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Setelah itu, perlu ada disposition directive yang menjelaskan HET yang digunakan. Perlunya kesadaran masyarakat akan penggunaan LPG 3Kg yang baik serta perlunya LSM dan DPRD untuk dapat ikut mengawasi peredaran gas LPG 3Kg.

REFERENSI

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). *Bandung: Alfabeta*.

Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.

EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Pasolong, H. (2013). Teori Implementasi Kebijakan Publik. *Bandung. Alfabeta.*
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suharno, E. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
- Sunarto, H. (2020). Pergeseran dan Mitigasi Risiko Keuangan dalam Subsidi Pupuk: Kajian Kebijakan Bisnis dan Kebijakan Publik. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(4), 1214-1225.
- Suoth, L., LIANDO, D., & Tasik, F. (2018). Implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian liquefied petroleum gas 3 kg di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(45).
- Vikalista, E. (2016). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2).
- Warren, J. K. (2003). Manajemen Pemasaran Global. *Jakarta: PT Indeks Gramedia.*

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
- Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG
- Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 545/K.539/2019. Surat Keputusan Walikota Samarinda Harga Eceran Tertinggi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.